



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004  
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 16 JUNI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia [Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Aristides Verissimo de Sousa Mota

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 16 Juni 2020, Pukul 11.39 – 11.45 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams               | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul            | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Aristides Verissimo de Sousa Mota

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.39 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sidang Perkara Nomor 31/PUU-XVIII/2020 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan kepada Saudara Pemohon untuk mengenalkan diri!

**2. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA**

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Aristides Verissimo De Sousa Mota, saya adalah Pemohon dan hadir seorang diri. Ya, langsung.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Agenda kita siang hari ini adalah perbaikan permohonan dan perbaikannya sudah kami terima tanggal 28 bulan Mei 2020, sudah kami baca, dan Majelis Panel sudah membacanya. Oleh sebab itu, Saudara Pemohon cukup menyampaikan pokok-pokok dari perbaikan yang disampaikan sudah secara tertulis ini. Silakan!

**4. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. bahwa sesuai dengan persidangan sebelumnya, saya diminta melakukan perbaikan secara menyeluruh. Dari sebab itu saya pun mencoba melakukan perbaikan sesuai arahan Majelis Yang Mulia. Bahwa untuk Pasal 1 itu hanya angka 10. Jadi kalau kemarin itu semua pasal sehingga sempat ditegur Yang Mulia, sehingga salah, saya terima. Bahwa seharusnya Pasal 1 angka 10.

Terus untuk Pasal 4, ayatnya saja yang disebutkan, ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 itu ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 dan Pasal 19, sesuai permintaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel. Itu yang pertama.

Kedua, bahwa untuk kedudukan hukum Mahkamah Konstitusi sudah saya perbaiki juga.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah saya perbaiki.

II. Kedudukan Hukum Pemohon. Saya coba perbaiki juga. Untuk,

III. Juga saya perbaiki alasan-alasan permohonannya. Untuk,

IV. Petitum apakah perlu saya bacakan semua, Yang Mulia?

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kalau untuk Petitem, silakan dibacakan!

**6. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA**

Baik, terima kasih.

Petitem.

Berdasarkan uraian secara menyeluruh terhadap:

- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- II. Kedudukan hukum Pemohon. Serta,
- III. Alasan-alasan permohonan.

Sebagaimana telah diuraikan secara rinci dan jelas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil Pasal 1 angka 10, Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, serta Pasal 19 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, serta Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia bertentangan terhadap Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain atas perkara a quo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Jadi, sudah disampaikan hal-hal yang diperbaiki dari permohonan yang sebelumnya dan juga secara tertulis sudah kami terima, ya? Baik, sebelum sidang ini kita akhiri, alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon untuk Perkara Nomor 31 ini P-1 sampai dengan P-2, betul? Ya, kita sahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Baiklah, nanti setelah sidang ini, akan disampaikan oleh Majelis kepada Rapat Permusyawaratan Hakim mengenai permohonan ini yang sudah pada tahap perbaikan permohonan. Nanti Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan memutuskan apakah permohonan ini atau perkara ini dilanjutkan atau apa yang akan nanti diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim. Yang nanti Pemohon akan mendapat informasi dari Kepaniteraan. Ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Pemohon? Cukup? Baik, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB**

Jakarta, 16 Juni 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.